

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

NOMOR : 001/PW.00/K.Kab.Pa-15/09/2022

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA
PENGAWAS PEMILU DISTRIK DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat Distrik , maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik yang dihasilkan melalui suatu rangkaian tahapan seleksi.
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Merauke tentang Kelompok Kerja (Pokja) pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik dalam Pemilu serentak tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengaaws Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang pembentukan, pemberhentian, dan pengganti antar waktu Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas tempat Pemungutan suara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DISTRIK DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik dalam rangka Pemilihan Umum serentak tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik dalam rangka Pemilihan Umum serentak tahun 2024 selama 2 (Dua) bulan dengan uraian tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 bagian ke IV;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada : 10 September 2022

KETUA,

OKTOFINA AMTOP, S.Sos

Lampiran Keputusan

Nomor : 001/PW.00/K.Kab.Pa-15/09/2022

Tanggal : 10 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA
PENGAWAS PEMILU DISTRIK DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK
TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam POKJA
1.	OKTOFINA AMTOP, S.Sos	Koordinator Divisi SDM dan Organisasi	Ketua
2.	ACHMAD ELEFIANTO, SE, MM	Kepala Sekretariat	Sekretaris
3.	B. TUKIDJO, SH	Koodinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi	Anggota
4.	Drs. XAVERIUS WONMUT, M. Hum	Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal	Anggota
5.	YEUW M. FELIX TETHOOL, S.IP	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
6.	AGUSTINUS MAHUZE, S.Pd	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
7.	SISILIA B. MAMBRASAR, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
8.	ABDUL LATIF, SE	Staf Pelaksana	Anggota
9.	WILHELMUS YODIM	Staf Pelaksana	Anggota